



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 50/PUU-XX/2022**

**PERIHAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016
TENTANG MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR REPUBLIK
INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PERBAIKAN PERMOHONAN
(II)**

J A K A R T A

SELASA, 17 MEI 2022



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 50/PUU-XX/2022**

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis [Pasal 21 ayat (1)] terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

Djunatan Prambudi

ACARA

Perbaikan Permohonan (II)

**Selasa, 17 Mei 2022, Pukul 13.38 – 13.58 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|----------------------|-----------|
| 1) Enny Nurbaningsih | (Ketua) |
| 2) Suhartoyo | (Anggota) |
| 3) Saldi Isra | (Anggota) |

Rizki Amalia

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Kuasa Hukum Pemohon:

1. Fransiscus Arian Sinaga
2. Leonardo Siahaan

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...) : tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 13.38 WIB

1. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [00:00]

Baik, kita mulai, ya. Sidang Perkara Nomor 50/PUU-XX/2022, saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan ini agendanya adalah Perbaikan Permohonan. Saya persilakan, siapa yang hadir? Diperkenalkan terlebih dahulu.

2. KUASA HUKUM PEMOHON: FRANSISCUS ARIAN SINAGA [00:32]

Baik, terima kasih kepada Majelis Hakim Yang Mulia. Yang hadir saat ini kami sebagai Kuasa Hukum, Yang Mulia.

3. KETUA: ENNY NURBANINGRUM [00:40]

Sebagai Kuasa Hukum. Siapa? Leonardo dan?

4. KUASA HUKUM PEMOHON: FRANSISCUS ARIAN SINAGA [00:44]

Fransiscus Arian Sinaga, Yang Mulia.

5. KETUA: ENNY NURBANINGRUM [00:47]

Ya, baik. Sebelum disampaikan pokok-pokok perbaikan, saya ingin terlebih dahulu mengklarifikasi, ya, bahwa pada persidangan terdahulu, pada waktu Pendahuluan, sudah disampaikan nasihat oleh Panel Hakim berkenaan dengan kuasa ... Surat Kuasa dari Pemohon, ya, dan di sini Surat Kuasa dari Pemohon di dalam Perbaikan Permohonan, apakah sudah diperbaiki?

6. KUASA HUKUM PEMOHON: FRANSISCUS ARIAN SINAGA [01:20]

Maaf, izin Yang Mulia. Kami sudah memperbaiki Surat Kuasanya, akan tetapi pas jika kami mengantarkan kemarin ke Mahkamah Konstitusi tertinggal, Yang Mulia. Nah, di hari kemarin, kami tidak mengetahui kalau hari Senin kemarin hari Waisak, libur. Nah, tetapi belum kami kirim, Yang Mulia, yang perbaikannya, tetapi yang perbaikannya sudah siap, Yang Mulia.

7. KETUA: ENNY NURBANINGRUM [01:42]

Yang sudah siap itu Surat Kuasa perbaikan?

8. KUASA HUKUM PEMOHON: FRANSISCUS ARIAN SINAGA [01:50]

Ya, sudah siap, Yang Mulia, tetapi belum dikirim, Yang Mulia.

9. KETUA: ENNY NURBANINGRUM [01:54]

Belum dikirim itu gimana? Pengirimannya duluan perbaikannya tanpa Surat Kuasa, begitu?

10. KUASA HUKUM PEMOHON: FRANSISCUS ARIAN SINAGA [02:00]

Kemarin yang pas di ... pas mengirim perbaikan, Yang Mulia, kami lupa menaruh Surat Kuasanya, Yang Mulia.

11. KETUA: ENNY NURBANINGRUM [02:09]

Jadi Saudara sudah membuat ... Saudara sudah membuat terkait dengan perbaikan Surat Kuasa?

12. KUASA HUKUM PEMOHON: FRANSISCUS ARIAN SINAGA [02:16]

Ya, Yang Mulia.

13. KETUA: ENNY NURBANINGRUM [02:17]

Tetapi yang Saudara lampirkan di sini adalah Surat Kuasa yang lama, begitu?

14. KUASA HUKUM PEMOHON: FRANSISCUS ARIAN SINAGA [02:22]

Kemarin kami belum melampirkan Surat Kuasa, Yang Mulia, baru Permohonan Perbaikan saja, Yang Mulia.

15. KETUA: ENNY NURBANINGRUM [02:28]

Jadi tidak ada ... enggak ada Surat Kuasanya di situ?

16. KUASA HUKUM PEMOHON: FRANSISCUS ARIAN SINAGA [02:31]

Ya, Yang Mulia. Ini baru ada, Yang Mulia.

17. KETUA: ENNY NURBANINGRUM [02:33]

Mana Surat Kuasanya, silakan di ... coba dibacakan Surat Kuasanya.

18. KUASA HUKUM PEMOHON: FRANSISCUS ARIAN SINAGA [02:43]

Baik, Yang Mulia.

19. KETUA: ENNY NURBANINGRUM [03:00]

Silakan!

20. KUASA HUKUM PEMOHON: FRANSISCUS ARIAN SINAGA [03:03]

Ya, Yang Mulia, sabar. Sabar, Yang Mulia, lagi loading, Yang Mulia.

Oke, Yang Mulia. Surat Kuasa khusus. Yang bertanda tangan di bawah ini nama Djunatan Prambudi. Tempat, tanggal lahir, Bengkalis, 24 Mei 1964. Jenis kelamin, laki-laki. Alamat, Lebak Indah Utara 294. Pekerjaan, wiraswasta. Agama, Katolik. Warga Negara Indonesia. Untuk selanjutnya disebut sebagai pemberi kuasa memberikan kuasa penuh kepada Leonardo Siahaan, Fransiskus Arian Sinaga. Para Kuasa Hukum memiliki domisili hukum di Jalan Rawa Panjang, Nomor 120, Bekasi. Dalam hal ini masing-masing dapat bertindak, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk selanjutnya disebut sebagai penerima kuasa khusus untuk mewakili, mendampingi, dan membela seluruh kepentingan para pemberi kuasa:

1. Mengajukan Permohonan Judicial Review Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis atau Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5953 terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Menghadiri seluruh persidangan di Mahkamah Konstitusi dengan membuat serta mengisi keterangan-keterangan, mengajukan bukti-bukti, saksi-saksi, saksi ahli, mendatangi surat menyurat yang terkait dalam perkara ini.
3. Untuk keperluan tersebut di atas, menerima kuasa dikuasakan untuk menghadap pejabat Hakim di Mahkamah Konstitusi, serta memberikan segala keterangan-keterangan yang diperlukan dengan sehubungan masalah tersebut di atas.
4. Membuat, mendatangi, mengajukan, menerima surat-surat lain sehubungan dengan masalah tersebut di atas, singkatnya penerima kuasa diberi kuasa untuk mengambil segala tindakan guna membela

kepentingan pemberi kuasa sebagaimana layaknya seorang penerima kuasa yang baik.

Demikian Surat Kuasa ini diberikan dengan hak substitusi, hak retensi, dan melakukan segala upaya dan tindakan hukum guna kepentingan pemberi kuasa (....)

21. KETUA: ENNY NURBANINGRUM [04:60]

Silakan, coba di-zoom. Coba di-zoom, Surat Kuasanya di-zoom, di-zoom Surat Kuasanya!

22. KUASA HUKUM PEMOHON: FRANSISCUS ARIAN SINAGA [05:05]

Yang Mulia. Apa saya ini saja, Yang Mulia, share screen, Yang Mulia.

23. KETUA: ENNY NURBANINGRUM [05:06]

Ya, silakan! Biar kelihatan di layar.

24. KUASA HUKUM PEMOHON: FRANSISCUS ARIAN SINAGA [05:15]

Baik, Yang Mulia. Belum di izinkan, Yang Mulia.

25. KETUA: ENNY NURBANINGRUM [05:27]

Ya, silakan. Ya, di-zoom sampai ke bawah! Yang tanda tangan. Ya, naikkan lagi! Naikkan lagi! Naikkan lagi!

26. KUASA HUKUM PEMOHON: FRANSISCUS ARIAN SINAGA [05:54]

Baik, Yang Mulia.

27. KETUA: ENNY NURBANINGRUM [05:55]

Ya, naikkan terus, terus sampai ke bawah. Yang bawahnya mana yang bawahnya?

28. KUASA HUKUM PEMOHON: FRANSISCUS ARIAN SINAGA [06:02]

Ini, Yang Mulia. Tinggal tanda tangan saja, Yang Mulia.

29. KETUA: ENNY NURBANINGRUM [06:04]

Loh, bagaimana Anda belum tanda tangan, kemudian belum diberikan materai sebagaimana ketentuan perundang-undangan.

30. KUASA HUKUM PEMOHON: FRANSISCUS ARIAN SINAGA [06:11]

Kemarin sudah jadi, Yang Mulia, nah kertasnya tertinggal di fotokopi, Yang Mulia, tapi difotokopi kami cari kemudian tidak ada, Yang Mulia. Nah, kami mau ngeprint lagi akan tetapi fotokopinya tertutup, Yang Mulia.

31. KETUA: ENNY NURBANINGRUM [06:24]

Ya, baik kalau begitu cukup, ya.

32. KUASA HUKUM PEMOHON: FRANSISCUS ARIAN SINAGA [06:28]

Siap, Yang Mulia. Ini saya stop share screen, Yang Mulia?

33. KETUA: ENNY NURBANINGRUM [06:42]

Baik. Berkaitan dengan perbaikan yang sudah Saudara-Saudara lakukan ini, saya minta Saudara hanya menyampaikan pokok-pokok perbaikannya saja, ya, silakan! Soal Surat Kuasa nanti akan dipertimbangkan.

34. KUASA HUKUM PEMOHON: FRANSISCUS ARIAN SINAGA [06:55]

Baik. Terima kasih, Hakim Yang Mulia. Baik. Terima kasih, Majelis Hakim Yang Mulia. Untuk siang hari ini kami sebagai Kuasa Hukum untuk mempersentasikan sebagian perbaikan yang telah kami perbaiki dari Permohonan kami.

Yang pertama, kami akan membahas tentang dari Kewenangan Mahkamah Konstitusi. Yang pertama bahwa Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dianggap telah dibacakan.

Pasal 24C ayat (1) perubahan ke empat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, dianggap telah dibacakan.

Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, dianggap telah dibacakan.

Yang keempat, Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dianggap telah dibacakan.

Yang kelima bahwa Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, dianggap telah dibacakan.

Yang ketujuh. Bahwa Permohonan Pemohon adalah Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis atau Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5953 terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Oleh karena itu, Pemohon memohon untuk melakukan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945, maka Mahkamah Konstitusi berwenang untuk menerima, memeriksa, dan mengadili Permohonan a quo.

Baik, Yang Mulia, selanjutnya akan dilakukan oleh rekan saya. Leonardo Siahaan.

35. KUASA HUKUM PEMOHON: LEONARDO SIAHAAN [08:38]

Baik. Selanjutnya, Yang Mulia.

Jadi di sini selanjutnya saya akan menjelaskan secara konkret mengenai masalah Alasan-Alasan Permohonan yang sudah diperbaiki. Pada beberapa waktu yang lalu, Yang Mulia, menyarankan kepada kami untuk bisa menjelaskan norma-norma yang menjadi permasalahan dalam Pasal 21 yang diuji ini. Jadi bisa dikatakan bahwa di sini kami pada waktu beberapa hari yang lalu, sidang yang kemarin itu, Yang Mulia, bahwa kami menjelaskan bahwa adanya suatu perbedaan penafsiran antara putusan satu dengan putusan lainnya yang menjadi suatu permasalahan serius terkait masalah ... permasalahan Pasal 21 ini, terkait masalah persamaan pada pokoknya. Nah, kemudian di sini kami menambahkan kembali dengan adanya permasalahan tersebut menimbulkan suatu implementasi yang tidak jelas atau bisa dikatakan suatu isi dari Pasal 21 ini juga masih ambigu. Seperti itu, Yang Mulia.

Lalu kemudian, kami juga menjelaskan bahwa pada Bukti P-2 yang sudah lampirkan tersebut, di jawaban turut tergugat yang dimana kami cantumkan di halaman 5, dimana jawaban turut tergugat ini adalah pendapat langsung dari Direktorat Hak Kekayaan Intelektual, dimana mereka mengakui bahwa dengan memandang, atau melihat merek tersebut, atau merek-merek yang dimiliki oleh para Warga Negara Indonesia harus dilihat sebagai suatu kesatuan yang utuh, seperti itu. Dan tidak memandang merek tersebut secara sebagian-sebagian atau memetakan merek tersebut secara akademik kata demi kata dan hal ini dibenarkan dalam pernyataan ... pernyataan Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual.

Jadi artinya bahwa dari pendapat Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual mengakui bahwa untuk melihat suatu persamaan pada mereknya itu harus dijelaskan secara satu kesatuan yang utuh.

Artinya, memang kita di sini bisa memberikan suatu pemahaman atau bisa dapat dipahami bahwa di dalam Pasal 21 ini hanya menjelaskan suatu kontak ... suatu konteks persamaan pada pokoknya, tetapi di sini tidak melihat atau tidak memberikan suatu penjelasan, penjelasan yang cukup jelas mengenai masalah pembedaan dalam suatu persamaan pada merek itu seperti apa, gitu. Seperti itu, Yang Mulia. Jadi, bisa dikatakan bahwa yang menjadi suatu permasalahan dalam Pasal 21 itu adalah tidak menjelaskan suatu pembeda (...)

36. KETUA: ENNY NURBANINGRUM [11:03]

Ya, baik. Ini sudah masuk, ya? Sudah masuk Pasal 21 ayat (1) dengan keterangan Saudara sudah masuk semua, ya? Sudah dimasukkan.

37. KUASA HUKUM PEMOHON: LEONARDO SIAHAAN [11:11]

Baik, Yang Mulia.

38. KETUA: ENNY NURBANINGRUM [08:12]

Apa lagi perbaikannya selain itu?

39. KUASA HUKUM PEMOHON: LEONARDO SIAHAAN [11:16]

Sebentar, Yang Mulia.

Jadi dari saya untuk masalah hal tersebut, saya memang sudah menjelaskan mengenai masalah bukti tambahan, yaitu masalah P-2 yang tadi.

40. KETUA: ENNY NURBANINGRUM [11:31]

Ya.

41. KUASA HUKUM PEMOHON: LEONARDO SIAHAAN [11:32]

Bahwa pada sidang yang lalu itu saya tidak melampirkan masalah Bukti P-2, tetapi di sini saya menambahkan masalah jawaban turut tergugat sebagai bukti untuk memperkuat masalah ... penjelasan kami terhadap pasal yang kami uji ini. Seperti itu, Yang Mulia.

42. KETUA: ENNY NURBANINGRUM [11:46]

Ya, sudah ada, ya, Bukti P-2 nya. Apa lagi?

43. KUASA HUKUM PEMOHON: LEONARDO SIAHAAN [11:51]

Baik, Yang Mulia.
Selanjutnya yaitu masalah Petitum yang sebagaimana Yang Mulia
(...)

44. KETUA: ENNY NURBANINGRUM [11:56]

Petitumnya dibaca langsung saja! Dibaca lengkap semuanya,
Petitumnya.

45. KUASA HUKUM PEMOHON: LEONARDO SIAHAAN [12:00]

Baik, Yang Mulia. Jadi masalah Petitum waktu itu memang dikritik,
Yang Mulia. Jadi kami sudah memperbaikinya dan akan dibacakan oleh
rekan saya.

46. KUASA HUKUM PEMOHON: FRANSISCUS ARIAN SINAGA [12:11]

Baik, Majelis Hakim Yang Mulia. Bahwa dari seluruh dalil-dalil yang
diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir, dengan ini Pemohon
memohon kepada Para Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi
untuk kiranya berkenan memberikan putusan sebagai berikut.

Pertama, menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon
untuk seluruhnya.

Yang kedua, menyatakan Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang
Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis
bertentangan dengan terhadap Undang-Undang Dasar Republik
Indonesia Tahun 1945.

Yang ketiga, Pemohon Majelis Hakim Yang Mulia Mahkamah
Konstitusi menyatakan Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20
Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis adalah sesuai dengan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara
bersyarat atau konstitusional ... atau konstitusional, yaitu konstitusional
yang sepanjang frasa *Pemohon ditolak jika merek tersebut mempunyai
persamaan pada pokok atau keseluruhannya* diubah menjadi
permohonan ditolak jika merek tersebut mempunyai persamaan pada
pokoknya atau keseluruhan dengan melihat merek tersebut sebagai satu
kesatuan yang utuh dan tidak memandang merek tersebut secara
sebagai-sebagian atau memecahkan merek tersebut secara kata demi
kata.

Yang keempat, memerintahkan pemuatan putusan ini dalam
Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi mau berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya atau ex aequo et bono.

Hormat kami. Terima kasih, Yang Mulia.

47. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [13:35]

Ya, baik, terima kasih.

Jadi nanti soal Surat Kuasa akan kami pertimbangkan, ya. Karena itu adalah sesuatu yang sekali lagi sebagaimana penjelasan ... penasihatan yang sebelumnya, bahkan saya sudah ingatkan Leonardo ini juga sudah pernah pada Panel yang lalu juga saya nasihatkan soal Surat Kuasa itu hal yang sangat penting, esensial menyangkut alas hak Saudara untuk beracara, ya. Jadi Saudara perhatikan, nanti akan kami pertimbangkan itu, ya.

Kemudian terkait dan Permohonan ini, Saudara mengajukan Bukti P-1 sampai dengan P-10, betul?

48. KUASA HUKUM PEMOHON: FRANSISCUS ARIAN SINAGA [14:09]

Betul, Yang Mulia.

49. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [14:10]

Itu untuk Bukti P-10, belum ada fisiknya, ya, P-10? Bukti P-10 belum ada fisiknya?

50. KUASA HUKUM PEMOHON: LEONARDO SIAHAAN [14:21]

Untuk masalah Bukti P-10 itu sudah, Yang Mulia, sudah ada.

51. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [14:26]

Ini belum sampai masuk ke Kepaniteraan, ya, untuk Bukti P-10 nya.

52. KUASA HUKUM PEMOHON: LEONARDO SIAHAAN [14:30]

P-10 sudah kami kirimkan, Yang Mulia, waktu sidang pertama itu, Yang Mulia, sebelum sidang pertama.

53. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [14:42]

Ya, jadi ini hanya daftar alat buktinya saja, fisiknya untuk Bukti P-10 belum ada. Jadi yang bisa disahkan di sini hanyalah bukti yang sudah sah dan sudah diverifikasi, ya. Untuk Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-9.

KETUK PALU 1X

Ya, jadi itu terkait dengan bukti yang Saudara sampaikan, ya.

Berkenaan dengan Permohonan Saudara ini, ya Saudara Kuasa Pemohon, Kami nanti dari Panel Hakim, bertiga akan melaporkan hal ini kepada Rapat Permusyawaratan Hakim. Hakim bersembilanlah yang nanti akan memutuskan bagaimana kelanjutan dari Permohonan Saudara. Jadi Saudara tunggu saja, ya, hasil lebih lanjutnya dari Kepaniteraan, ya. Ada yang mau disampaikan lagi?

54. KUASA HUKUM PEMOHON: FRANSISCUS ARIAN SINAGA [15:27]

Izin, Yang Mulia. Berkaitan dengan P-10, kemarin kami sudah membuat terlebih dahulu di pas ... di Sidang Perbaikan kemarin, Yang Mulia, untuk pengantar yang perbaikan. Itu berbarengan dengan daftar alat bukti yang kami buat, Yang Mulia.

55. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [15:43]

Ya, tapi di dalam ... di Kepaniteraan yang ada hanya P-1 sampai P-9 dan daftar alat buktinya saja, fisiknya belum ada.

56. KUASA HUKUM PEMOHON: LEONARDO SIAHAAN [15:51]

Izin, Yang Mulia. Sudah kami lampirkan juga, Yang Mulia, kami serahkan ke Panitera.

57. KETUA: ENNY NURBANINGRUM [16:00]

Jadi yang terakhir diterima itu bukti fisiknya P-2 dan P-3, ya. Jadi, untuk yang P-10 belum ada.

58. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO [16:13]

Itu Saudara serahkan bareng tidak? Bersamaan tidak?

59. KUASA HUKUM PEMOHON: LEONARDO SIAHAAN [16:18]

Barengan, barengan, Yang Mulia.

60. KUASA HUKUM PEMOHON: FRANSISCUS ARIAN SINAGA [16:18]

Barengan, Yang Mulia, dihari kemarin.

61. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO [16:18]

Bersamaan. Anda punya (...)

62. KUASA HUKUM PEMOHON: LEONARDO SIAHAAN [16:18]

Cuma Surat Kuasa (...)

63. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO [16:22]

Anda punya daftar ... daftar tanda terima, tidak?

64. KUASA HUKUM PEMOHON: LEONARDO SIAHAAN [16:28]

Ya, Yang Mulia?

65. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO [16:33]

Daftar tanda terima pernyataan bukti, tidak?

66. KUASA HUKUM PEMOHON: LEONARDO SIAHAAN [16:37]

Daftar ... daftar yang diterima, gitu, Yang Mulia?

67. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO [16.39]

Tanda bukti penerimaan bukti.

68. KETUA: ENNY NURBANINGRUM [16:40]

Tanda bukti penerimaannya ada, enggak?

69. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO [16:43]

Penyerahan bukti.

70. KUASA HUKUM PEMOHON: LEONARDO SIAHAAN [16:45]

Baik, Yang Mulia. Kami cek sebentar, Yang Mulia. Kami cek sebentar, Yang Mulia.

71. KUASA HUKUM PEMOHON: FRANSISCUS ARIAN SINAGA [17:12]

Izin, Yang Mulia.

72. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO [17:16]

Ya, mana?

73. KUASA HUKUM PEMOHON: FRANSISCUS ARIAN SINAGA [17:18]

Untuk di ... dari awal kami menyampaikan daftar alat bukti, itu nomor 1 sampai 9 ... eh, 1 sampai 8 itu di awal memang ada ... ada beberapa perubahan, Yang Mulia. Nah, untuk di perbaikan, kemarin kami menyampaikan dua alat bukti yang baru, tetapi berdasarkan Permohonan kami, Yang Mulia.

Jadi, di situ ada dua pendapat hukum. Yang pertama, pendapat hukum yang tertanggal 19, yang di nomor 10 tertanggal 14 Mei, Yang Mulia. Itu ada dua-duanya di situ, Yang Mulia. Di sidang ... di perbaikan yang pertama ... di sidang yang pertama, Yang Mulia.

74. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO [17:56]

Ya, tapi kan tanda terima itu enggak bisa ditafsirkan lain, itu kan strict itu. Kami hanya memberikan (...)

75. KUASA HUKUM PEMOHON: FRANSISCUS ARIAN SINAGA [18:03]

Enggak, maksud (...)

76. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO [18:05]

Penjelasan bahwa bukti fisik itu hanya P-2 dan P-3. Coba dibaca tanda terima penerimaan bukti 9 Mei. Nah, kalau Anda punya tanda terima selain ini, tunjukkan, yang mana?

77. KUASA HUKUM PEMOHON: LEONARDO SIAHAAN [18:22]

Baik, Yang Mulia. Kami cek dulu, Yang Mulia.

78. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO [18:26]

Di sini kan klir ini, tanda terima 9 Mei itu yang ada fisiknya cuma Bukti P-2 dan P-3, satu rangkap, asli. Tapi Anda menyerahkan daftar memang, ya, P-1 sampai P-10, satu rangkap daftarnya, tapi fisiknya cuma dijelaskan hanya P-2 dan P-3.

79. KETUA: ENNY NURBANINGRUM [18:55]

Baik. Jelas, ya, itu, Kuasa Pemohon, ya? Kalau Saudara punya bukti tanda bukti penerimaan dari Kepaniteraan, baru Saudara bisa mengatakan, ya?

80. KUASA HUKUM PEMOHON: FRANSISCUS ARIAN SINAGA [19:03]

Baik, Yang Mulia.

81. KETUA: ENNY NURBANINGRUM [19:03]

Jadi, buktinya saya minta Anda tunjukkan di situ.

82. KUASA HUKUM PEMOHON: FRANSISCUS ARIAN SINAGA [19:05]

Baik, Yang Mulia.

83. KETUA: ENNY NURBANINGRUM [19:06]

Jadi sekali lagi, untuk Bukti P-10 itu belum ada fisiknya, tapi daftar alat buktinya Saudara sudah berikan daftar alat buktinya, ya.

84. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO [19.10]

Ya.

85. KUASA HUKUM PEMOHON: FRANSISCUS ARIAN SINAGA [19:11]

Baik, Yang Mulia.

86. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO [19:14]

Terus sebentar, satu ... apa ... Ibu Ketua. Terus yang tanda terima per 29 Maret ... 28 Maret, itu juga ada fisiknya, tapi P-1 sampai dengan P-9, yang P-10 itu tidak ada. Coba dua tanda terima itu Anda cermati. Ada, tidak, yang menjelaskan Mahkamah Konstitusi sudah menerima Bukti P-10 secara fisik?

87. KUASA HUKUM PEMOHON: LEONARDO SIAHAAN [19:41]

Baik, Yang Mulia. Kami akan mencari masalah bukti yang sudah kami terima dari masalah P-1 sampai P-10 yang sudah dilegalisir. Seperti itu, Yang Mulia.

88. KETUA: ENNY NURBANINGRUM [20:00]

Baik, ya. Tadi sudah saya sahkan untuk yang sudah di ... apa namanya ... verifikasi, ya, untuk P-1 sampai dengan P-9, ya. Sudah jelas, ya, semua, ya? Dan terkait dengan Permohonan ... lanjutan dari Permohonan Anda ini, nanti juga Saudara menunggu dari Kepaniteraan. Ya, jelas?

89. KUASA HUKUM PEMOHON: FRANSISCUS ARIAN SINAGA [20:16]

Baik, Yang Mulia. Baik, Yang Mulia.

90. KETUA: ENNY NURBANINGRUM [20:18]

Ya, tidak lagi mau disampaikan?

91. KUASA HUKUM PEMOHON: FRANSISCUS ARIAN SINAGA [20:20]

Sudah, Yang Mulia.

92. KETUA: ENNY NURBANINGRUM [20:22]

Sudah cukup, ya?

93. KUASA HUKUM PEMOHON: FRANSISCUS ARIAN SINAGA [20:24]

Sudah, Yang Mulia.

94. KETUA: ENNY NURBANINGRUM [20:26]

Baik. Karena sudah dianggap cukup dan selesai. Sidang saya nyatakan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 13.58 WIB

Jakarta, 17 Mei 2022
Panitera,

ttd.

Muhidin
NIP. 19610818 198302 1 001

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga jika terdapat keraguan silakan mendengarkan rekaman suara aslinya (<https://www.mkri.id/index.php?page=web.RisalahSidang&id=1&kat=1&menu=16>).